

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam Bahasa Arab, kata zakat menentapkan kata dasar (*mashdar*) dari “*zakka*” yang berarti suci, berkah, tumbuh, kebaikan, dan terpuji. Bentuk derivatif beserta makna-makna banyaknya banyak tertuang dalam firman Allah. Lafal “*az-zakah*” dalam Al-Qur’an disebutkan sebanyak 30 kali, 8 kali diantaranya disebutkan dalam surah *makkiyah*. Lafal yang bermakana zakat kadang juga datang dalam bentuk lafal “*shadaqah*” seperti dalam surah Ar-Taubah ayat 60.<sup>1</sup>

Dalam pengertian umum, zakat berarti penambahan dan pertumbuhan dan pertumbuhan. Dalam pengertian inilah kita memahami konsep zakat harta kekayaan dan bagaimana konsep ini muncul pada masa Islam dan pra-Islam dengan pengertian yang sama. Dalam hal ini, kita mendapati bagaiman dalam *al-Kitab* kata zakat digunakan secara cermat dan akurat dengan tidak membatasi jumlah dan tata cara pengumpulannya. *Al-Kitab*, melalui Rosulullah Saw, hanya menetapkan batas minimal zakat selebihnya dikategorikan *shadaqah*. Dengan demikian, istilah *shadaqah* memiliki arti yang lebih umum dan lebih luas dari

---

<sup>1</sup>Ainah Abdullah, *Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi Di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara)*, (Medan : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara), Hal.3

zakat. Disamping itu *al-kitab* juga menentukan aspek distribusi zakat, atau kepada siapa zakat ditunaikan.<sup>2</sup>

Dasar hukum zakat pada umumnya sebagai berikut:

Surat Al-Baqarah, ayat 254 dan 261

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٥٤﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at<sup>3</sup> dan orang-orang kafir Itulah orang-orang yang zalim.<sup>4</sup>*

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: *Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah<sup>5</sup> adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat*

---

<sup>2</sup> Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta :eLSAQ press, 2007) Hal. 72

<sup>3</sup> Syafaat: Usaha perantara dalam memberikan sesuatu manfaat bagi orang lain atau mengelakan sesuatu *madharat* bagi orang lain, syafa'at yang tidak diterima oleh Allah adalah syafaat bagiorang kafir.

<sup>4</sup> Mardani, *Ayat-ayat Tematik Hukum Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2011), Hal.176

<sup>5</sup> Pengertian menafkahkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah dan lain-lain.

*gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.*<sup>6</sup>

Surat Al-Nisa' ayat 37:

الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا

لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿٣٧﴾

*Artinya: (Yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan Menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan-Nya kepada mereka. dan Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir<sup>7</sup> siksa yang menghinakan.*<sup>8</sup>

Dasar hukum diatas adalah yang diambil langsung dari Al-Qur'an. Nabi Muhammad SAW diwahyukan Al-Qur'an tidak semata-mata untuk diri pribadi, tetapi wahyu-wahyu tersebut diteruskan ke umatnya sebagai pedoman hidup. Dalam Al-Qur'an tidak hanya berisi aturan-aturan hidup saja, dalam kandungan Al-Qur'an juga terdapat bagaimana menata atau mengorganisasikan kehidupan. Maka dari itu memahami Al-Qur'an tidak cukup memahami dari teksnya saja tapi disisi lain juga perlu memahami sisi enkulturasinya sebagai solusi masalah sosial waktu itu. Pada saat Al-Qur'an diturunkan dikalangan masyarakat Arab

---

<sup>6</sup> Mardani, *Ayat-Ayat...*, Hal.176

<sup>7</sup> Maksudnya kafir terhadap nikmat Allah, ialah karena kikir, menyuruh orang lain berbuat kikir. Menyembunyikan karunia Allah berarti tidak mensyukuri nikmat Allah.

<sup>8</sup> Mardani, *Ayat-Ayat...*, Hal.177

saat itu adalah model bagi tatanan ideal yang kemudian ditransformasikan Nabi ke dalam sistem sosial masyarakat.<sup>9</sup>

Kewajiban zakat merupakan suatu jalan yang tidak hanya berhubungan dengan amal ibadah mahdhah saja, melainkan merupakan amal sosial yang berkaitan dengan masyarakat luas, sehingga dalam hal ini ada dua kewajiban yaitu kewajiban terhadap Allah dan sesama manusia. Zakat bukan tujuan, tetapi zakat merupakan alat untuk mencapai tujuan yaitu untuk mewujudkan keadilan sosial dalam upaya mengentaskan kemiskinan.<sup>10</sup>

Zakat pertanian dalam bahasa arab sering disebut dengan istilah *az-zuru' wa ats-tsimar* (tanaman dan buah-buahan), atau *al-Nabit au al-kharij min al-ardh* (yang tumbuh dan keluar dari bumi) yaitu zakat hasil bumi yang berupa biji-bijian, sayur-sayuran dan buah-buahan sesuai yang ditetapkan dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' Ulama'. Zakat pertanian adalah salah jenis zakat yang memiliki sebuah tuntutan langsung dari Al-Qur'an dan Hadits Nabi yaitu surah al-An'am ayat 141, Al Quthubi dalam kitab tafsirnya menyebutkan sebagian besar para ulama' menafsirkan lafal "*khaqah*" dalam ayat tersebut adalah *zakah al-munfaridhah* yaitu hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakat.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Ali Sodiqin, *Antropologo Al-Qur'an : Model Dialektika Wahyu dan Budaya*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), Hal.201

<sup>10</sup> Kutbudin Aibak, *Zakat Dalam Prespektif Maqashid Al-Syari'ah*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, t.t) Hal.11

<sup>11</sup> Ainah., *Model Perhitungan Zakat Pertanian...*, Hal.4

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَنَّ فِيمَا سَقَّتْ السَّمَاءُ وَالْغُيُونَ أَوْ كَانَ عَثْرِيًّا الْعُشْرَ وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفَ الْعُشْرِ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami (Ahmad bin Al Hasan) telah menceritakan kepada kami (Sa'id bin Abu Maryam) telah menceritakan kepada kami (Ibnu Wahb) telah menceritakan kepadaku (Yunus) dari (Ibnu Syihab) dari (Salim) dari (ayahnya) dari Rasulullah Shalallahu 'alaihi wa salam bahwasannya beliau menetapkan hasil bumi yang diairi oleh air hujan dan mata air atau pohon kurma yang tumbuh dengan air hujan yang menggenang, zakatnya sepersepuluh. Adapun yang diairi sendiri dengan alat maka zakatnya seper duapuluh." Abu 'Isa berkata, Ini merupakan hadits hasan shahih.*<sup>12</sup>

Ringkasnya perolehan air melalui hujan atau salju, sungai, pengairan yang mengairi lahan dan tidak memerlukan alat untuk mengairinya dan lahan subur yang tidak memerlukan pengairan atau penyiraman, kadar pengeluaran zakat dan biaya, maka kadar zakanya adalah 5%. Apabila sesekali memakai tadah hujan dan pengairan sungai juga sesekali membutuhkan usaha dan alat, maka

---

<sup>12</sup> Al-Imam Al-Hafidz Abi Isa Muhammad ibn Isa At-Tirmidzi, *Al-Jami' Al-Kabir*, (Dar Al-Ghorbi Al-Islami, t.t), hal.24 Juz 2

dikeluarkan 7,5% jika seimbang. Apabila tidak, maka dikeluarkan kadar yang lebih besar dipakai adalah 10% untuk kehati-hatian.<sup>13</sup>

Indonesia memiliki letak geografis, kondisi, peradaban dan pemahan sendiri, dan kemungkinan sama dengan beberapa Negara-negara lain. Sedangkan syari'at zakat (pertanian) itu diturunkan pada masa nabi Muhammad saw dan takaranya sudah ada dalam hadist di atas, namun pada saat turunya pensyari'atan zakat pastinya memiliki pertimbangan untuk menentukan takaran dengan letak geografis, kondisi, iklim di sana.

Jika Allah niscanya Dia menurunkan suatu syari'at saja bagi mereka namun Allah menjadikan manusia menjadi beberapa bangsa dan kabilah agar mereka saling mengenal dan saling bekerja sama. Allah menjadikan bagi setia umat satu syari'at tersendiri yang sesuai dengan kondingi dan tingkat pemahaman dan peradaban mereka. Apa baik dalam satu zaman belum tentu baik untuk zaman yang lain, apa yang cocok untuk satu kaum belum tentu baik untuk kaum lain.<sup>14</sup>

Oleh karena itu, syariat beragama sesuai dengan keberagaman kaum, zaman, dan geografisnya. Allah membagi-bagikan syariat pada masing-masing kaum dengan kuasa dan *iradah* Allah, aturan ini baik bagi kaum, zaman, dan tempat tertentu dan sangat sesuai dengan tabiat penganutnya.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Ainah., *Model Perhitungan Zakat Pertanian...*, Hal.7

<sup>14</sup> Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*, (Jakarta: Amzah, 2009), Hal. 13-14

<sup>15</sup> *Ibid.*, Hal.14

Diantara kebenaran yang tidak dapat dibantah lagi, bahwa kehidupan manusia mulai dari sesuatu yang sederhana, seakan ia sendiri tidak tahu apa keperluannya kecuali berupa sandang, pangan, dan reproduksi sampai kepada satu kehidupan, dimana semua serba canggih dan maju, berbagai kepentingan dan tujuan saling berbenturan satu dengan yang lain. Maka pada saat itu hikmah Allah berbicara, Dia mengutus pada setiap tempat dan zaman para Rasul membawa syari'at sesuai perbedaan keadaan setiap zaman dan tingkat pemahaman yang beragam, satu kewajiban dibebankan kepada satu kaum dan tidak kepada kaum yang lain, termasuk mukjizat yang diturunkan kepada Rasul juga demikian semuanya berbeda-beda agar setiap umat memiliki tanda tersendiri untuk mereka beriman kepada Allah walaupun dasarnya adalah sama, yaitu mentauhidkan Allah dan berasal dari syari'at langit.<sup>16</sup>

Sehingga terkait masalah tersebut maka, penulis mengajukan skripsi dengan judul Reinterpretasi Zakat Pertanian Tinjauan Terhadap Teori Double Movement Fazlur Rahman Berdasarkan Realita Sosial Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar S-1 (strata satu) bidang kajian Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem zakat pada masa Nabi, Sahabat, dan Tabi'in ?

---

<sup>16</sup> *Ibid.*,Hal.15

2. Bagaimana Metode Pendekatan Double Movement ?
3. Bagaimana Sistem Zakat Pertanian Ditinjau Dari Teori Double Movement Fazlur Rahman ?
4. Bagaimana Relevansi Sistem Takaran Zakat Pertanian Berdasarkan Realita Sosial Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sistem zakat yang dimunculkan pada masa Nabi, Sahabat, dan Tabi'in.
2. Untuk mengetahui Metode Pendekatan Double Movement.
3. Untuk Mengetahui Sistem Zakat Pertanian Ditinjau Dari Teori Double Movement Fazlur Rahman.
4. Untuk Mengetahui Relevansi Sistem Takaran Zakat Pertanian Berdasarkan Realita Sosial Indonesia.

### **D. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah ilmu tentang metode-metode yang akan digunakan dalam melakukan sebuah penelitian. Dalam melakukan metode penelitian maka ada beberapa jenis penelitian yang dapat dilakukan dalam penelitian ini penulis memilih.

#### **a. Data dan Sumber Data**

*Pertama*, sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Yang menjadi sumber data primer dalam



penelitian ini adalah penulis sekaligus pencetus teori *Double Movement*. Sumber data ini berguna untuk merelevansikan data dengan isu-isu yang berkembang.

*Kedua*, sumber data skunder merupakan sumber data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumbernya. Yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal ilmiah, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan, yang berhubungan dengan penelitian.

#### **b. Metode dan Instrumen Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data adalah dengan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan lain sebagainya. Dokumen merupakan salah satu sumber data dalam penelitian ini.

#### **c. Analisis Data**

##### **1). Identifikasi**

Identifikasi dalam hal ini adalah upaya untuk memperoleh titik fokus dari permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian. Berkaca pada masa Umar RA, Beliau menetapkan sebuah hukum berdasarkan realita sosial, Umar RA menghapuskan bagi golongan *mua'allaf*, Umar bukan berarti mengubah hukum agama dan menyampingkan ayat-ayat Al-Qur'an, tetapi Umar hanya mengubah fatwa sesuai dengan perubahan

zaman yang jelas berbeda dari zaman Rasulullah SAW. Mencontoh pada masa sahabat berarti hukum itu bersifat dinamis, ada beberapa hal yang perlu diketahui bahwa penetapan hukum perlu memperhatikan dari beberapa aspek yang mempengaruhi, seperti letak geografis, sosial, budaya, *intrest*, ekonomi, dan lain-lain.

Sedikit pemaparan diatas bahwa penetapan hukum zakat pada masa, Nabi, Sahabat, Tabi'in mengalami perubahan. Kemudian hal ini kita tarik pada Indonesia yang pastinya memiliki sebuah perbedaan geografis, sosial, budaya, *interest*, dan lainnya. Pada kadar pembayaran zakat pertanian seharusnya tidak bisa disamakan dengan penetan kadar yang berada diluar Indonesia, karena juga mempertimbangkan dari aspek geografis, dan lain sebagainya. Jika kadar pembayaran pertanian diairi dengan air hujan maka yang dikeluarkan adalah 10%, dan jika diairi dengan air irigarasi maka zakat yang dikelurkan adalah 5%. Disisi lain pertanian di Indonesia itu tidak hanya membutuhkan air saja, tetapi juga membutuhkan pupuk yang mana juga menambah biaya pertanian. Jadi dalam penelitian ini perlu sebuah reinterpretasi dalam penentuan kadar zakat pertanian yang dikeluarkan oleh para petani.

## **2). Pengolahan Data**

Dalam pengolahan penelitian ini memeiliki beberapa langkah dalam pengolahan data, *pertama*, melakukan pendekatan serius dan jujur dalam menemukan makna teks Al-Qur'an dalam bentangan situasi historis

dalam bentangan sejarah karier dan perjuangan Nabi Muhammad SAW. *Kedua*, membedakan ketetapan legal Al-Qur'an (*Qur'anic legal dicta*) dari sasaran atau tujuan yang menjadi alasan bagi ketetapan atau ketentuan legal. *Ketiga*, memahami dan menetapkan sasaran atau tujuan Al-Qur'an dengan tetap memperhatikan latar belakang sosiologisnya yakni lingkungan tempat Nabi hijrah dan bekerja (*the environment in which the prophet moved and worked*).<sup>17</sup>

### **3). Hermeneutika**

Seiring berjalanya kemajuan zaman, semakin bertambah pula permasalahan-permasalahan dalam lingkungan masyarakat, khususnya dalam bidang fiqh. Di Islam sendiri juga mempunyai beberapa tokoh pemikir kontemporer, seperti yang akan digunakan pemikirannya dalam penelitian ini yaitu Fazlur Rahman. Fazlu Rahman adalah sosok pemikir islam kelahiran Pakistan yang sangat intens merumuskan identitas islam ditengah modernitas. Dalam penelitian kali ini menggunakan teori *Double Movement* yang kiranya bisa mempermudah mengatasi masalah yang muncul di zaman yang modern ini.

### **4). Pendekatan Kajian**

Suatu penelitian, khususnya penelitian *grounded* (penelitian dasar: Eksplorasi dan Deskripsi) umumnya menggunakan pendekatan kualitatif

---

<sup>17</sup> Ilyas Superma, *Hermeneutika Alqur'an Dalam Pandangan Fazlur Rahman*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), Hal. 125-126

dalam analisis-analisisnya. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya.

Pendekatan kualitatif dalam hal ini sesungguhnya adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sehingga data yang dikumpulkan adalah data yang berupa kata/ kalimat maupun gambar (bukan angka-angka). Data-data ini bisa berupa naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video, dokumen pribadi, memo ataupun dokumen resmi lainnya.

Dengan pendekatan ini peneliti dapat memperoleh gambaran yang lengkap dari permasalahan yang dirumuskan dengan memfokuskan pada proses dan pencarian makna dibalik fenomena yang muncul dalam penelitian, dengan harapan agar informasi yang dikaji lebih bersifat komprehensif, mendalam, alamiah dan apa adanya.

#### **5). Sistematika Skripsi**

Selanjutnya adalah sistematika skripsi, dalam pengerjaan skripsi pastinya memenuhi sistematika penyusunan, agar data-data dapat tersistematis dengan baik sekaligus agar lebih mudah memahami skripsi tersebut, adapun penyusunan skripsi sebagai berikut:

Bab I: pendahuluan. Dalam bab pendahuluan ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian yang terdiri dari: a. Data dan Sumber data, b. Metode dan instrumen pengumpulan data, c. Analisa data antara lain terdiri dari: (1). Pencacahan atau pengidentifikasian, (2). Pengolahan data, (3). Penafsiran (hermeneutik), (4). Pendekatan yang dipakai (5). Sistematika skripsi.

Bab II: Pembahasan gagasan pokok pengelolaan zakat dimasa Nabi, Sahabat, dan Tabi'in. Pada bab ini memuat penjabaran dari gagasan pokok serta sub bab berdasarkan keperluan, misalnya berdasarkan makna atau segi lainnya.

Bab III : hermeneutika Fazlur Rahman. pada bab ini terfokuskan pada pemikiran Fazlur Rahman yang berisi uraian: Hermeneutika, biografi Fazlur Rahman, metode pendekatan Fazlur Rahman. Pembahasan dalam bab ini yang nanti akan digunakan sebagai kerangka berfikir dalam penelitian untuk memecahkan sebuah masalah.

Bab IV: Reinterpretasi Zakat Pertanian Menurut Teori *Double Movement* Fazlur Rahman. Dalam bab ini menganalisis yang berisi uraian: pengertian dan dasar hukum zakat pertanian, menentukan zakat secara taksiran, besar zakat dan macam-macamnya, dan reinterpretasi zakat pertanian dalam realita sosial Indonesia prespektif *double movement theory* Fazlur Rahman. Pada bab ini penulis menganalisis dari data yang ada kemudian

melakukan justifikasi/pembenaran, penolakan terhadap teori atau menemukan teori yang baru.

Bab V: Penutup yaitu kesimpulan dan saran. Pada bab ini memuat temuan-temuan penelitian yang menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan pada awalkemudian dilanjutkan dengan saran-saran yang direkomendasikan oleh seorang penulis.